



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
Jalan Rasuna Said No.44 Padang Panjang Kode Pos
27111
Telp. (0752) 83104, 84509
Email.kec.padangpanjangbarat@padangpanjang.go.id-
Website:padangpanjangbarat.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : /KPPB/I-2024

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 dan Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Rancangan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Padang Panjang Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Perubahan

Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : Januari 2024

A.n. WALIKOTA PADANG PANJANG
CAMAT PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG



ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19821012 201101 1 008

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang
2. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang
3. Arsip